



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional;
- b. bahwa dalam rangka pengelola biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembar Nagara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data.
9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

Pasal 2

- (1) BPO dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasional, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, Rincian Obyek Belanja Dana

Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan BPO untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (7) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya Koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah;
 - c. biaya Pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
 - d. biaya Kegiatan Khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

g
2.
14
✓

Pasal 4

- (1) Besarnya BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - b. di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) s/d Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) s/d Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen);
 - d. di atas Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) s/d Rp50.0000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol persen);
 - e. di atas Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) s/d Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000 (empat ratus miliar rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen);
 - f. di atas Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. rincian surat permintaan pembayaran langsung; dan
 - c. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan BPO dapat dilakukan melalui:
 - a. bendahara Pengeluaran bagian umum Sekretariat Daerah; dan
 - b. pembayaran diterima oleh kas Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan BPO oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.
- (6) Sisa penggunaan BPO dalam 1 (satu) bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

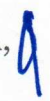


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2025

✓ BUPATI KUBU RAYA, 


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 61